



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 161/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lama 2 (dua) hari sejak menerima perbaikan DPS dari PPK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jepara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan . . .

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-012.329342/ 2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 226/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.
- KESATU** : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Belanja Hibah Uang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 6 Desember 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.JEPARA  
 NOMOR 161/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2016  
 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR  
 PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BANGSRI	12	163	36.370	36.707	73.077	
2	BATEALIT	11	128	30.346	30.145	60.491	
3	DONOROJO	8	94	22.361	22.916	45.277	
4	JEPARA	16	131	28.072	28.308	56.380	
5	KALINYAMATAN	12	89	21.463	21.534	42.997	
6	KARIMUNJAWA	4	21	3.376	3.328	6.704	
7	KEDUNG	18	109	27.714	27.824	55.538	
8	KELING	12	100	24.377	25.145	49.522	
9	KEMBANG	11	136	25.557	26.771	52.328	
10	MAYONG	18	125	32.373	33.011	65.384	
11	MLONGGO	8	120	30.292	29.458	59.750	
12	NALUMSARI	15	114	27.893	28.531	56.424	
13	PAKIS AJI	8	96	21.465	21.012	42.477	
14	PECANGAAN	12	117	29.557	30.228	59.785	
15	TAHUNAN	15	141	38.653	37.696	76.349	
16	WELAHAN	15	121	28.229	28.246	56.475	
<b>JUMLAH</b>		<b>195</b>	<b>1805</b>	<b>428.098</b>	<b>430.860</b>	<b>858.958</b>	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEPARA**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

